

BAB IV

PAPARAN DATA DAN ANALISIS DATA

A. Deskripsi Objektif Desa Mojorejo, Kecamatan Junrejo, Kota Batu

1. Kondisi Geografis

Sebelum penulis menguraikan materi tentang Penundaan Perkawinan Bagi Wanita Hamil di Desa Mojorejo, Kecamatan Junrejo, Kota Batu, terlebih dahulu penulis akan membahas uraian tentang keadaan geografis daerah tersebut.

Desa Mojorejo terletak di sebelah timur Kota Batu dengan luas wilayah 175 Ha (2,081 km²) pada 7°52” - 7°53” Lintang Selatan dan 112°32” BB - 112°34” Bujur Timur dan pada ketinggian 650 m di atas permukaan laut (dpl). Suhu rata-rata harian berkisar antara 18°C sampai dengan 25°C. Curah hujan rata-rata 30 mm dengan jumlah bulan hujan 5 bulan pertahun. Bentang wilayah Desa Mojorejo berbukit, warna tanah hitam, tekstur tanah lempungan, kedalaman tanah kurang lebih 0,5 m dan pada umumnya kondisinya subur.

Desa Mojorejo terbagi menjadi 2 Dusun, yaitu Dusun Kajang terdiri dari 7 Rukun Warga (RW) dan 14 Rukun Tetangga (RT), Dusun Ngandat terdiri dari 3 RW dan 10 RT. Dengan luas wilayah 2.081 Km², yang jarak desa dengan kecamatan 1,5 Km, sedangkan jarak antara desa dengan Pemerintah kota adalah 6 Km. Jarak antara desa dengan Provinsi Jawa Timur 110 Km, dan jarak antara Desa dengan Ibukota Negara adalah 1000 Km.

Wilayah Desa Mojorejo secara administratif berbatasan dengan:

- Sebelah utara : Desa Torongrejo Kecamatan Junrejo
 Sebelah timur : Desa Pendem dan Desa Dadaprejo Kecamatan Junrejo
 Sebelah selatan : Desa Junrejo Kecamatan Junrejo
 Sebelah Barat : Desa Beji Kecamatan Junrejo.

Untuk perangkat desa akan di jelaskan dalam tabel di bawah ini;

Tabel 1.1 Nama-nama Perangkat beserta jabatan

NO	NAMA	JABATAN	TTL	PEN- DIKAN
1	Samsul Hadi	Sekdes	Tuban, 5-8-1970	S-1
2	Mulyadi Rohman	Kaur Kesra	Malang, 12-8-1957	SD
3	Muhlis Hariono	Kaur Keuangan	Malang, 31-7-1975	SMA
4	M. Anwar	Kaur Pemerintah	Malang, 5-4-1967	MAN
5	Sugeng Harianto	Kaur Umum	Malang, 02-6-1975	S-1
6	Maria Sumarmi	Kaur Ekbang	Malang, 13-8-1979	S-1
7	Kusmintarjo	Kasun Kajang	Magetan, 19-5-1966	SMA
8	Harto	Kasun Ngandat	Malang, 13-12-1964	SMA
9	Tika Herawati	Staff Pemerinth	Malang, 22-2-1984	S-1

Tabel 1.2 Daftar Kepala Desa Yang Pernah Menjabat

NO	NAMA	MASA JABATAN	KETERANGAN
1	Zarkam	1942	Jaman Jepang
2	Sanap	1945	Jaman Penjajahan
3	Dayat	1947	Jaman Perang Kemerdekaan I
4	Iskandar	1949	Jaman Perang Kemerdekaan II
5	Joyodiharjo	1951	Orde lama & orde baru
6	Kartaji	1980	Orde baru
7	Supono	1987	Orde baru
8	Hasan Turiono	1988	Orde baru
9	Rasmito	1995	s/d sekarang

2. Kondisi Demografis

Berdasarkan laporan terakhir kependudukan tahun 2011, Desa Mojorejo terdiri dari 4312 jiwa. Yang terdiri dari 2.188 laki-laki dan 2.124 adalah perempuan. Untuk lebih jelasnya tentang jumlah penduduk laki-laki dan perempuan serta jumlah penduduk menurut umur bisa kita lihat dalam tabel di bawah ini.

Tabel 1.3 Tingkatan Penduduk Menurut Umur Pada Bulan April 2011

NO	USIA	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH	%
1	2	3	4	5	6
1	Usia 0-05 Tahun	557	523	1080	25.05 %
2	Usia 05-09 Tahun	222	186	408	9.46 %
3	Usia 09-17 Tahun	381	467	848	19.67 %
4	Usia 17-25 Tahun	243	225	468	10.85 %
5	Usia 25-40 Tahun	358	451	809	18.76 %

6	Usia 40-60 Tahun	237	175	412	9.56 %
7	Usia 60 Tahun	190	97	287	6.66 %
TOTAL		2188	2124	4312	100 %

Tingkat penambahan penduduk ataupun kematian yang berada di Desa Mojorejo, Kecamatan Junrejo, Kota Batu relatif kecil. Hal ini dikarenakan masyarakat Mojorejo sudah menggalakkan program KB. Sehingga pertumbuhan penduduk dari waktu ke waktu relatif kecil.

Jumlah penduduk Desa Mojorejo, Kecamatan Junrejo, Kota Batu berdasar jenis kelamin yaitu, penduduk laki-laki sejumlah 2.188 jiwa sedangkan jumlah penduduk perempuan sebanyak 2.124. desa ini terdiri dari 1.145 Kepala Keluarga. Dari 1.145 keluarga ini sekitar 86 Kepala Keluarga yang berjenis kelamin perempuan.

Di desa Mojorejo, Kecamatan Junrejo, Kota Batu ini memang ada beberapa janda, biasanya dia langsung merangkap sebagai kepala keluarga. Adapun untuk lebih jelasnya kita bisa melihat tabel di bawah ini.

Tabel 1.4 Tingkatan Penduduk

No	Tingkatan Penduduk	Jumlah (Jiwa)
1.	Jumlah Penduduk Desa Mojorejo	4.312
2.	Jumlah Penduduk laki-laki	2.188
3.	Jumlah Penduduk Perempuan	2.124
4.	Jumlah Menurut Kepala Keluarga	1.145 KK

3. Klasifikasi Penduduk Berdasarkan Mata Pencaharian

Mata Pencaharian masyarakat Mojorejo sebagian besar adalah buruh yaitu sebanyak 23.56 %. Sedangkan Masyarakat yang belum bekerja sebanyak 19.74 %. Selanjutnya masyarakat yang mencukupi kebutuhannya berdasarkan hasil pertanian adalah sebanyak 19.29 %. Kemudian penduduk yang memilih pedagang sebagai mata pencahariannya sebanyak 9.60 %.

Sedangkan jumlah Pegawai Negeri Sipil di Desa Mojorejo Batu tersebut sebanyak 1.02 % jumlah yang tidak terlalu banyak dan tidak terlalu sedikit. Kemudian untuk jumlah pensiunan di Desa Mojorejo tersebut adalah 0.74 %. Selanjutnya penduduk yang berprofesi sebagai polisi sebanyak 0.16 %. Sedangkan TNI AD sebanyak 0.28 % , TNI AL sebanyak 0.02 % , dan TNI AU sebanyak 0.05%. Penduduk yang purnawirawan sebanyak 0.14 % , sedangkan pegawai swasta berjumlah 7.24 %.

Penduduk Desa Mojorejo, Kecamatan Junrejo, Kota Batu yang bermata pencaharian sebagai tenaga medis sebanyak 0.12%, sedangkan yang berprofesi sebagai dokter hanya 0.07 %. Sedangkan yang berprofesi sebagai Pejabat Tinggi Negara tidak ada. Kemudian yang menjadi ibu rumah tangga di Mojorejo sebanyak 17.93 %.

Jumlah penduduk Desa Mojorejo, Kecamatan Junrejo, Kota Batu menurut Jenis Pekerjaan selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 1.5 Laporan Penduduk Berdasarkan Mata Pencaharian

NO	PROFESI	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH	%
1	2	3	4	5	6
1	Belum Bekerja	442	409	851	19.74 %
2	Petani	476	356	832	19.29 %
3	Pedagang	218	196	414	9.60 %
4	Peg. Negeri Sipil	35	9	44	1.02 %
5	Pensiunan	21	11	32	0.74 %
6	Kepolisian	7	0	7	0.16 %
7	TNI AD	12	0	12	0.28 %
8	TNI AL	1	0	1	0.02 %
9	TNI AU	2	0	2	0.05 %
10	Purnawirawan	6	0	6	0.14 %
11	Peg.swasta	214	98	312	7.24 %
12	Tenaga Medis	3	2	5	0.12 %
13	Pejabat Tinggi Negara	0	0	0	0 %
14	Dokter	2	1	3	0.07 %
15	Ibu Rumah Tangga	0	775	775	17.97 %
16	Buruh	749	267	1016	23.56 %
TOTAL		2188	2124	4312	100 %

4. Klasifikasi Penduduk Berdasarkan Agama

Jumlah penduduk Desa Mojorejo menurut agama yang dipeluk dapat dilihat pada tabel beriku ini :

Tabel 1.6 Laporan Penduduk Berdasarkan Agama

NO	AGAMA	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH	%
1	Islam	1859	1863	3722	86.32 %
2	Kristen	179	113	292	6.77 %
3	Katholik	4	1	5	0.12 %
4	Hindu	1	0	1	0.02 %
5	Budha	145	147	292	6.77 %
6	Kepercayaan	0	0	0	0 %
7	Konghucu	0	0	0	0 %
TOTAL		2188	2124	4312	100 %

Dapat kita baca dari table tersebut bahwa mayoritas penduduk Desa Mojorejo, Kecamatan Junrejo, Kota Batu tersebut beragama Islam yaitu sebanyak 86.32 %. Sedangkan agama Kristen dan Budhu memiliki jumlah yang sama yaitu 6.77 %. Sedangkan sisanya adalah agama Katholik dan Hindu.

5. Klasifikasi Penduduk Berdasar Pendidikan

Tabel 1.7 Laporan Penduduk Berdasarkan Pendidikan

NO	PENDIDIKAN	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH	%
1	SD	884	811	1695	39.31 %
2	SMP	529	327	856	19.85 %
3	SMU	523	368	891	20.66 %
4	Kejuruan	94	441	535	12.41 %
5	Akademi	68	16	84	1.95 %
6	Perguruan Tinggi	90	161	251	5.82 %
TOTAL		2188	2124	4312	100 %

Dari table tersebut dapat kita ketahui bahwa penduduk yang berpendidikan SD sebanyak 39.31 %, sedangkan SMP 19.85 %. Kemudian tingkat SMU sebanyak 20.66 %, sedangkan kejuruan sebanyak 12.41 %. Selanjutnya penduduk yang berpendidikan Akademi sebanyak 1.95 % dan Perguruan Tinggi sebanyak 5.82 %.

Jadi dari data tersebut dapat dilihat bahwa penduduk Mojorejo mayoritas masih berpendidikan SD yaitu sebanyak 39.31 %, kemudian SMU 20.66 %. Sedangkan yang berpendidikan di perguruan tinggi masih tergolong sedikit yaitu 5.82 %.

B. Penyajian Data dan Analisis Data

1. Faktor penyebab terjadinya Penundaan Perkawinan Bagi Wanita Hamil di Desa Mojorejo Kecamatan Junrejo Kota Batu

Terjadinya penundaan perkawinan bagi wanita hamil di Desa Mojorejo, Kecamatan Junrejo, Batu tersebut dipicu dengan semakin banyaknya perkawinan hamil yang terjadi, terutama di Mojorejo. Berikut ini hasil wawancara peneliti dengan para informan yang berkaitan dengan peristiwa penundaan perkawinan bagi wanita hamil di Desa Mojorejo Kecamatan Junrejo Kota Batu yang mana telah disinyalir bahwa selama tahun 2010 dari 328 pasangan menikah terdapat 60 % menikah karena hamil di luar nikah.

Latar belakang munculnya kebijakan tentang Penundaan Perkawinan Hamil yang diberlakukan di Desa Mojorejo, kecamatan Junrejo, Kota Batu dari hasil wawancara bersama Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Junrejo Kota Batu

Arif Syaifudin. mengatakan mengenai latar belakang kebijakan penundaan perkawinan hamil, sebagai berikut :

“Seperti yang sudah dituliskan di surat kabar, ini tingkat pernikahan hamil duluan sebelum menikah sudah terlampau tinggi, sudah 60 % ini di atas batas menghawatirkan. Dan rata-rata yang hamil duluan itu usianya masih muda-muda, ada yang masih sekolah SMP kelas 3 sudah hamil, yang kemaren itu usia 19 tahun. Ada beberapa kejadian, misalnya saja ada yang korban facebook, anak SMP karena asiknya dengan facebook kemudian dia punya teman sehingga berlanjut-berlanjut, kemudian sampai perempuannya maen ke kos teman facebooknya tadi. Dan di sana perempuannya disanra istilahnya tidak boleh pulang ini berlanjut lama. Kemudian dia pulang, dan ibunya curiga anaknya tidak haid. Pada saat itu ibunya sendiri yang mengecek kehamilan anaknya, karena anaknya sudah lama tidak haid, dan benar ketahuan dia hamil. Dari kejadian itu orang tuanya memaksa yang laki-laki untuk menikahi anaknya karena sudah hamil. Jadi dari sini kan terkesan nikahnya nikah terpaksa karena sudah hamil. Orang sudah hamil mau gak mau orang tuanya bilang pokoknya harus nikah. nah ini sekarang ini mbk”¹.

Hal itu serupa dengan yang dikatakan oleh Mulyadi Rohman selaku kaur kesra (modin) Desa Mojorejo Kecamatan Junrejo yang mengatakan bahwa;

“faktornya kebanyakan orang yang hamil dulu sebelum menikah. Muda-mudi sekarang itu kan sembrono, kebablasan akhirnya hamil duluan. Tahun 2010 ini saja sudah 60% di mojorejo yang hamil duluan. Apalagi sekarang ini di Batu ini tempat rekreasinya sudah semakin banyak, ada yang bukanya sampai malam juga kan. *Aduh* saya kalau lihat itu ngeri mbak, masa pulangny sampai larut malam gitu. Kan gak baik mbak perempuan pulang larut malam, sampai jam 11 malam baru pulang, nanti yang mengantar pulang laki-laki. Ini kan meresahkan sekali, ya kalau pulang jam segitu tidak terjadi apa-apa, nah kalau terjadi apa-apa bagaimana. Selain itu kan juga banyak penginapan-penginapan di sekitar tempat rekreasi itu. Yang seperti ini mbak yang membuat kita sepakatan membuat kebijakan menunda nikah. Seperti yang kemaren diberitakan di Koran, itu yang hamil duluan itu sama-sama mahasiswa loh mbak, yang laki-lakinya anak Surabaya yang perempuannya anak mojorejo sini. Ini orang tuanya

¹Wawancara Arif Syaifuddin, (tgl 13 Juni 2010, pukul 11.10 WIB)

perempuannya nuntut anak laki-laki nikahi anaknya, tapi dia gak mau, dia pulang ke Surabaya. Kasihan mbak kalau seperti ini ”.²

Kemudian selanjutnya Abdul Kholik menambahkan sebuah informasi mengenai peristiwa hamil duluan yang dialami warganya,

“4 hari yang lalu ada perempuan agamanya islam dia dahulunya Budha kemudian Alhamdulillah masuk islam, dia punya calon agamanya Budha. Dia sekarang itu hamil dengan calonnya yang budha tadi. Nah dia ke saya bilang mau pindah ke Budha lagi karena mau menikah dengan calonnya yang menghamilinya tadi, tapi ternyata dari pihak wihara Budha sana tidak mau menerima kalau belum ada tanda tangan dari ulama sini. Nah ini low yang namanya agama tidak untuk main-main. Mana ada agama yang mau melepaskan umatnya untuk pindah ke agama lain. Saya dimintai tanda tangan buat itu mbak, ya saya tidak mau mbak.”³

Jadi sangat jelas sekali terlihat bahwa tingginya angka kehamilan sebelum pernikahan yang sah di Desa Mojorejo, Kecamatan Junrejo, Kota Batu membuat para tokoh masyarakat serta mudin setempat membuat sebuah kesepakatan mengenai penundaan perkawinan wanita hamil pra nikah hingga ia melahirkan.

Tujuan dibentuknya sebuah kebijakan tentang penundaan perkawinan bagi wanita hamil yang diberlakukan di Desa Mojorejo, Kecamatan Junrejo, Kota Batu Arif Syaifudin selaku Kepala KUA Junrejo serta tokoh masyarakat;

“Tujuan dari kebijakan ini sebenarnya untuk memberi efek ketakutan ke mereka yang sudah terlanjur melakukan dan supaya yang lainnya tidak mencontoh yang sudah-sudah, begitu maksudnya. Dan pada dasarnya ini adalah sebuah aib, dan kita ingin memunculkan pada masyarakat bahwa ini adalah masih menjadi aib besar. Dan kami pun ingin memunculkan bahwa ini adalah dosa.”⁴

Mulyadi Rohman selaku kaur kesra (modin) Desa Mojorejo Kecamatan Junrejo,

²Wawancara Mulyadi Rohman, (tgl 10 Juni 2011, pukul 10.25 WIB)

³Wawancara Abdul Kholik, (tgl 13 Juni 2010, pukul 1140 WIB)

⁴Wawancara Arif Syaifuddin, (13 Juni 2011, pukul 11.10)

“kebijakan *nunda* nikah ini kan buat *ngapokno* anak-anak muda yang terlanjur sudah hamil duluan, *soalnya* banyak sekali yang hamil dulu sebelum nikah. Ya memang kebijakan ini masih baru tahun 2011 diberlakukan, dan sekali lagi ini bukan instruksi dari atasan dan memang kita tau ini tidak ada undang-undang yang mengatur. Ya itu mbak, kepala KUA yang sekarang itu mbak tegas sekali, beliau itu yang mengusulkan kebijakan ini yang selanjutnya disepakati bersama. Lha kalau muda-mudi dibiarkan saja, kita ini kan ikut berdosa mbak, lha bagaimana generasi penerusnya kita kalau dibiarkan begitu saja. Menurut agama islam barokahnya orang yang hamil duluan hamil duluan itu jarak 100 meter kan barokahnya ikut hilang, nah ini dampaknya ke masyarakat, padahal gak ikut-ikutan berbuat tapi ikutan berdosa.”⁵

Hasil wawancara dengan beberapa narasumber menyebutkan bahwa kebijakan penundaan perkawinan tersebut atas usulan Kepala KUA Junrejo kemudian disepakati oleh beberapa tokoh masyarakat serta beberapa mudin setempat. Tujuan diberlakukannya penundaan perkawinan bagi wanita hamil di Desa Mojorejo Batu tersebut, rata-rata menyebutkan untuk memberikan efek jera terhadap pelaku yang melakukan seks sebelum nikah atau bagi yang hamil di luar nikah. Selanjutnya narasumber berharap agar dikemudian hari peristiwa tentang hamil diluar nikah tersebut semakin berkurang hingga tidak akan pernah terjadi lagi. Selain itu mereka berharap agar para remaja ikut sadar dan waspada terhadap kejadian-kejadian yang sudah pernah terjadi tersebut, untuk dijadikan sebuah pelajaran yang berharga.

Selanjutnya dasar hukum yang digunakan dalam menetapkan kebijakan penundaan perkawinan bagi wanita hamil di Desa Mojorejo, Kecamatan Junrejo, Kota Batu, Arif Syaifudin selaku Kepala KUA Junrejo mengatakan;

“ini berdasar pada imam madzhab yang melarang pernikahan hamil ya imam hambali. Dalam hal ini untuk kemashlahatan. Memang kalau

⁵Wawancara Mulyadi Rohman, (10 Juni 2011, pukul 10.45 WIB)

secara fihiyyah manfaatnya besar, antara lain tentang anak yang dilahirkan nantinya. Sudah jelas nanti nasab anaknya ikut pada ibunya. Ada keselarasan antara dasar undang-undang dengan fiqih yang ada.”⁶

Sedangkan Mulyadi Rohman selaku kaur kesra (modin) Desa Mojorejo Kecamatan Junrejo berpendapat;

“Istilahnya kalo NU⁷ *kan* misalnya hamilnya sudah 6 bulan nanti berarti pake wali hakim, nah di kesepakatan ini ada yang agak keras lagi, ya *kalo* yang hamil dibiarkan aja nanti malah tambah banyak. Makanya kita sepakat ditunda aja gitu. Dan Alhamdulillah ada hasilnya, sudah 3 bulan ini sekitar 10 yang daftar nikah paling Cuma 1 aja yang hamil. Jadi ya itu kita mengikuti yang melarang menikahkan wanita kalo dalam keadaan hamil. Ini bukan instruksi tapi kesepakatan tokoh-tokoh ulama dengan mudin-mudin sini yang tujuannya ngasi jera buat anak-anak muda yang tadi itu, memang iya ada perbedaan dari imam syafi’i yang boleh aja nikah hamil, lha kalo imam hambali kan nunda. Tapi kalo kita bahas lagi ini gak ada habisnya. Ya kita disini hanya membuat kesepakatan buat mengurangi saja anak-anak muda yang hamil duluan sebelum nikah”.⁸

Jelas sekali bahwa dasar hukum yang digunakan dalam membuat kebijakan tentang penundaan perkawinan bagi wanita hamil tersebut adalah berdasar pada madzhab Maliki dan Hambali, yang melarang diadakannya sebuah perkawinan bagi seorang wanita dalam keadaan hamil.

Berikut ini daftar nama orang yang pindah nikah dan satu diantaranya pindah nikah akibat hamil di luar nikah,

1. Edi Prasetyo

⁶Wawancara Arif Syaifuddin, (13 Juni 2011, pukul 11.10)

⁷NU merupakan singkatan dari Nahdlatul Ulama yang artinya kebangkitan ulama’. Sebuah organisasi yang didirikan oleh para ulama pada tanggal 31 Januari 1926 M/16 Rajab 1344 H di Surabaya. Organisasi Mahdlatul Ulama didirikan dengan tujuan untuk melestarikan, mengembangkan dan mengamalkan ajaran Islam Ahlussunnah Waljamaah dengan menganut salah satu dari empat madzhab (Hanafi, Maliki, Syafi’i dan Hambali), (Muzadi, Abdul Muchith, *Antologi NU*, (Khalista: Surabaya, 2007), 1

⁸Wawancara Mulyadi Rohman, (10 Juni 2011, pukul 10.45 WIB)

2. Anang Sutrisno RW 06
3. Iwan Sugiarto RW 08 pindah nikah ke Pagak
4. Yulianto RW 06 pindah nikah ke Karangploso
5. Dicky Nurmansyah RW 08 pindah nikah ke Gadang Malang
6. Agus Santoso RW 06 pindah nikah ke Batu Sisir
7. Isa Ansori RW 06 Pindah nikah ke Dampit
8. Moch Saiful RW 06 pindah nikah ke Kediri
- 9. Joko S.U RW 06 pindah nikah ke Bumiaji Batu**
10. Kukuk Kurniawan RW 08 pindah nikah ke Tirtoyudo Dampit.

Diantara sepuluh daftar nama yang pindah nikah terdapat satu nama yang perpindahan nikahnya diakibatkan hamil di luar nikah yaitu, Joko S.U yang pindah nikah ke Bumiaji Batu. Hal ini dituturkan oleh Bapak Kholik.

Tidak ada keterangan secara tertulis yang menyatakan bahwa yang bersangkutan pindah nikah dengan alasan hamil di luar nikah karena hal itu tidak terdapat dalam prosedur perpindahan nikah yang berada di Kantor Urusan Agama. Namun hal itu diketahui dengan adanya pernyataan mudin Mojorejo serta adanya serat keterangan tidak hamil dari bidan.

Selanjutnya mengenai status anak yang dilahirkan dari perempuan yang mengalami penundaan perkawinan hamil yang di lakukan di Desa Mojorejo berikut ini penuturan Arif Syaifudin selaku Kepala KUA Junrejo serta tokoh masyarakat;

“Anak hasil hubungan di luar nikah memang dia itu anak sah mereka kalo dilihat dari hitam di atas putihnya, tapi siapa yang tau kalo ternyata dia itu anak di luar nikah sah. Dari kami misalnya, ketahuan dia itu anak hasil hamil dulu sebelum nikah, maka pada saat

pernikahan anak yang hasil hubungan sebelum nikah itu kami anjurkan untuk wali hakim. Biasanya ayahnya kami beri penjelasan panjang lebar mengenai sah tidaknya jika ayahnya itu tetap jadi walinya. Atau waktu ayahnya mentakwilkan nikah ke kita, kami suruh dia bilang “saya pasrahkan...” dan menurut kami ini sudah mewakili untuk kita menjadi wali hakim. Ini sudah sangat sering sekali saya jumpai di Kantor Urusan Agama Junrejo ini sejak saya pindah tugas di sini. Biasanya mereka ketahuan kalau anaknya lahir diluar nikah sah pada saat legalisir akta. Tanggal pernikahan dengan tanggal kelahiran anak sangat terlihat tidak sinkron. Kita mengalami beberapa kejadian dalam sebuah pernikahan, pada saat mengecek surat-suratnya yang ternyata tanggal kelahiran anak jaraknya sangat dekat dengan tanggal pernikahan. Kemudian ada tetangga yang bilang, kalau dulu orang tua anak yang mau menikah itu hamil duluan. Sehingga kemudian terpaksa kami beritahukan kepada orang tuanya untuk digantikan wali hakim saja sebagai walinya. Ada juga di Mojorejo, ketika itu pernikahan di depan masyarakat dilangsungkan ijab qabul dengan wali atau orang tuanya yang sebenarnya tidak berhak menikahkan. Kemudian setelah pernikahan itu selesai kami nikahkan ulang di belakang dengan menggunakan wali hakim sehingga pernikahan itu bisa sah.”⁹

Sedangkan menurut Mulyadi Rohman selaku kaur kesra (modin) Desa Mojorejo Kecamatan Junrejo;

“Kalo masalah akta anaknya nanti kita buat kan aktanya, kan memang penting akta buat anaknya nanti kalo sekolah, tapi ya tetap nanti aktanya ikut ke ibunya. Ini sudah sesuai sama aturan yang sudah ada mbak. Mau gak di kasi akta ya kasian mbak, anak kan juga butuh sekolah. Wong yang salah kan sebenarnya orang tuanya bukan anaknya, tapi ya anaknya jadi ikutan jadi masalah.”¹⁰

Mengenai status anak yang dilahirkan dari peristiwa hamil diluar nikah tersebut, mereka menyebutkan nasab anaknya ikut kepada ibunya sesuai dengan yang disebutkan oleh Imam Maliki dan Hambali. Untuk selanjutnya, pembuatan akta kelahiran dia hanya memiliki ibu saja yang pada hakikatnya memang nasabnya ikut kepada ibunya.

⁹Wawancara Arif Syaifuddin, (13 Juni 2011, pukul 11.10 WIB)

¹⁰Wawancara Mulyadi Rohman, (10 Juni 2011, pukul 10.45 WIB)

Kebijakan penundaan perkawinan bagi wanita hamil perlu di jadikan sebagai sebuah aturan baku misalnya perdes. Berikut beberapa penuturan pendapat Arif Syaifudin selaku Kepala KUA Junrejo serta tokoh masyarakat;

“saya sudah membuat rancangannya dan rencananya saya ajukan jadi perdes atau peraturan desa. Sebenarnya aturan seperti ini adalah sebuah hukum adat dari masyarakat setempat yang dibuat dan disepakati bersama oleh masyarakat dengan tujuan yang baik”¹¹

Selanjutnya menurut Mulyadi Rohman selaku kaur kesra (modin) Desa Mojorejo Kecamatan Junrejo;

“Maunya ya seperti itu mbak, ya semoga saja nanti suatu saat bisa dijadikan undang-undang yang baku, kesepakatan ini kan sudah disetujui pak kepala desa, *lha* pak kepala desa kan juga kepengen masyarakatnya tertib. Makanya bapak kepala desa setuju-setuju saja. Ini nanti kita lihat perkembangan, kalo ternyata ndak ada perubahan nanti coba diajukan jadi perdes. Tapi Alhamdulillah ini perkembangannya santer sekali, masyarakat juga ndukung sekali.”¹²

Kebijakan mengenai penundaan perkawinan bagi wanita hami di Desa mojorejo Batu tersebut ingin sekali mereka jadikan sebuah peraturan perundang-undangan yang baku. Hal ini sangat jelas terlihat dari pernyataan Kepala KUA Junrejo Batu yang mengatakan sedang mengusulkan kebijakan tersebut untuk dijadikan undang-undang yang tetap.

Selanjutnya peneliti mewawancarai pihak yang mengalami penundaan pernikahan yang setuju untuk mentaati aturan baru yang dikeluarkan di Desa Mojorejo tersebut guna meminimalisir banyaknya pernikahan hamil di luar nikah yang terjadi di Desa Mojorejo tersebut. Pihak yang mengalami penundaan pernikahan memiliki alasan tersendiri sehingga menyetujui adanya penundaan

¹¹Wawancara Arif Syaifudin, (13 Juni 2011, pukul 11.10 WIB)

¹²Wawancara Mulyadi Rohman, (10 Juni 2011, pukul 10.45 WIB)

pernikahan tersebut. Alasan Bunga (nama samaran) setuju dengan adanya penundaan perkawinan:

“iyo mbak aku waktu iku setuju ae, soale mau gimana lagi aku wes hamil delapan setengah bulan mbak. Lha pak mudin juga maunya nikahkan nanti aj kalo sudah lahiran, terus saya dibilangi gene: *“sampean gak kesel ta mbak mbolak mbalik ngurusi surat-surat wong wes hamil tuo ngunu”*. Tak piker ya iya juga lebih baik gitu. Aku yo capek mbak waktu iku hamil tua . Ya aku setuju mbak akhire.”¹³

Berlakunya kebijakan penundaan pernikahan hamil di Desa Mojorejo, Kecamatan Junrejo, Kota Batu membuat para pihak berinisiatif untuk member tambahan persyaratan untuk orang yang akan mendaftar menikah yaitu dengan mencantumkan surat keteranga tidak hamil dari bidan, Arif Syaifudin selaku Kepala KUA Junrejo serta tokoh masyarakat membenarkan adanya tambahan persyaratan menikah yaitu dengan adanya surat keterangan tidak hamil seperti yang dipaparkan berikut ini;

“Iya memang benar seperti itu. Kita berikan tambahan persyaratan surat keterangan tidak hamil. Ini demi kebaikan pasutri.”¹⁴

Hal ini juga dinyatakan kebenaran adanya penambahan persyaratan nikah dengan menyertakan surat keterangan tidak hamil dari bidan setempat, berikut pernyataan Mulyadi Rohman selaku kaur kesra (modin) Desa Mojorejo Kecamatan Junrejo;

“*Habisnya* ada penundaan ini kita *ngasi* tambahan satu lagi persyaratan buat daftar nikah, sekarang kita wajibkan nyantumin surat

¹³Wawancara Sunarti, (13 Juni 2011, pukul 12.05 WIB)

¹⁴Wawancara Arif Syaifudin, (13 Juni 2011, pukul 11.10 WIB)

tidak hamil dari bidan. Ya ini sudah ada kesepakatan juga sama bidannya namanya bidan sunarti, bu sunarti itu. Nah nanti lek daftar kok ternyata gak ngasih surat keterangan tidak hamil trus biasane ndak jadi daftar, lha iku wes ketahuan kalo dia hamil. Kalau misalnya kita Tanya satu-satu apa sampean hamil sekarang ini apa ndak, itu kan pasti orangnya gak mau jawab, karena kan itu aib. Jadi yang kita ambil solusi ini, dengan meminta surat keterangan tidak hamil dari bidan. Tapi tetap saja nanti juga ada prosedur pemeriksaan. Ini masalah dunia akhirat. Jadi sekarang orang-orang sudah tau sendiri kalau mau daftar nikah sudah bawa surat keterangan tidak hamil. Karena sesama tetangga biasanya kan saling bergesekan ngasi tau informasi-informasi. Jadi kalau seperti ini sudah ada kesadaran sendiri nanti waktu daftar nikah menambahkan persyaratan itu tadi”¹⁵

Sunarti selaku bidan yang menangani surat keterangan Tidak Hamil memberikan keterangan mengenai prosedur pembuatan surat keterangan tidak hamil;

“sebenarnya surat keterangan tidak hamil memang tidak ada ya mbak, pak mudin meminta untuk dijadikan persyaratan nikah, karena kabarnya nikah muda dalam keadaan hamil di Mojorejo ini semakin meningkat. Makanya saya buat, tapi tetap kita lakukan tes urin atau tespek untuk melihat apa dia hamil atau tidak, jadi surat keterangan ini tidak serta merta untuk formalitas saja. Waktu mbak-mbak yang mau nikah itu datang ke saya buat minta surat keterangan hamil juga saya bingung, *kok pakek* surat-surat begini. Tapi setelah dikonfirmasi dari pak mudin ternyata memang benar ada tambahan persyaratan buat nikah, ya dengan surat keterangan tidak hamil ini. Setelah adanya kesepakatan tokoh agama dengan mudin setempat mengenai penundaan nikah. Dan menurut saya ini sangat bagus sekali demi kabaikan bersama supaya remaja sekarang lebih waspada. Apalagi yang saya dengar, perempuan yang hamil duluan itu usianya masih sangat muda. Bahkan ada yang masih sekolah SMP. Kalau menurut kesehatan itu sangat berbahaya sekali mbak untuk rahimnya, karna usia juga berpengaruh terhadap kekuatan kandungan”¹⁶

¹⁵Wawancara Mulyadi Rohman, (10 Juni 2011, pukul 10.45 WIB)

¹⁶Wawancara Sunarti, (13 Juni 2011, pukul 12.05 WIB)

2. Penundaan Perkawinan Bagi Wanita Hamil ditinjau dari Metode *Sadd al-Dzari'ah*

Ketika seseorang telah mengalami kehamilan sebelum terjadinya sebuah pernikahan yang sah, maka akan mengundang banyak sekali pertanyaan. Mulai dari bagaimanakah apabila dia menikah dalam keadaan hamil, apakah pernikahannya tersebut sah menurut hukum? kemudian bagaimanakah status anak yang kelak dilahirkan, apakah ia merupakan anak sah secara hukum yang memiliki nasab terhadap ayahnya?

Dalam hukum Islam terdapat beberapa perbedaan pendapat mengenai pernikahan wanita hamil tersebut, diantaranya Imam Syafi'i dan Imam Hanafi yang berpendapat bahwasanya wanita hamil di luar nikah tidak ada iddahnya, dan perempuan yang hamil tersebut ditinjau dari satu sisi tidak termasuk dalam larangan yang ditetapkan Allah maupun hadits Nabi. Dengan demikian ia boleh dikawini.¹⁷

Berbeda dengan pendapat Imam Malik dan Imam Ahmad Ibu Hambal bahwa perempuan yang hamil tidak boleh dikawini kecuali setelah ia melahirkan anaknya, sebagaimana tidak boleh mengawini perempuan dalam masa iddah hamil.¹⁸

Sedangkan di dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pada bab VIII tentang Kawin Hamil, Pasal 53 ayat (1), (2), dan (3) dijelaskan bahwasanya seorang wanita yang hamil di luar nikah, dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya, perkawinan itupun dapat dilangsungkan tanpa menunggu kelahiran anaknya. Dengan

¹⁷Amir Syarifuddin, *Merentas Kebekuan Ijtihad Isu-isu Penting Hukum Islam Kontemporer di Indonesia*, (Jakarta: Ciputat Pers, 2002), 194.

¹⁸Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2006), 132.

dilangsungkannya perkawinan tersebut, maka tidak diperlukan perkawinan ulang setelah anaknya lahir nanti.

Fenomena hamil di luar nikah dalam konteks saat ini sudah menjadi hal yang biasa di masyarakat terutama di Desa Mojorejo Kecamatan Junrejo Batu. Karena peristiwa hamil di luar nikah tersebut dari waktu ke waktu mengalami sebuah peningkatan. Seperti yang terjadi di Desa Mojorejo Kecamatan Junrejo Batu tersebut yaitu 60 % hamil di luar nikah. Hal ini diakibatkan oleh pergaulan remaja yang sangat bebas tanpa ada batasan, serta tidak ada kontrol atau perhatian serius dari orang tua masing-masing. Seperti informasi yang diberikan oleh Arif Syaifudin mengenai seorang remaja SMP yang menjadi korban facebook sehingga ia hamil di luar nikah. hal ini juga merupakan kelalaian orang tua dalam mengawasi pergaulan anaknya.

Dari fenomena tersebut maka disepakatilah sebuah kebijakan penundaan perkawinan bagi wanita hamil. Hal ini dilakukan karena faktor banyaknya remaja di Desa Mojorejo yang diketahui telah hamil sebelum nikah. Seorang mudin Mojorejo pun menuturkan bahwa banyak sekali remaja muda bahkan masih usia-usia Sekolah Menengah Keatas (SMP) sudah mengalami hamil diluar nikah yang mengakibatkan ia dikeluarkan dari sekolahnya.

Namun tidak hanya sampai disitu, dari hasil wawancara bersama Mulyadi Rohman mudin Mojorejo, juga menyatakan bahwa beberapa perempuan yang hamil dahulu dan meminta dinikahkan kepada beliau ternyata masih berstatus mahasiswa. Hal ini membuktikan bahwa semakin tinggi pendidikan seseorang tidak menjamin

bahwa dia dapat terselamatkan dari berbagai hal yang dilarang oleh agama. Terbukti dengan kehamilan yang dialaminya sebelum terjadinya sebuah pernikahan yang sah.

Sebuah pendidikan agama yang cukup sangat diperluakan dalam masyarakat, bukan hanya sekedar dalam pendidikan yang secara umum saja. Diadakannya sebuah pengajian secara rutin bisa menjadi solusi untuk mengisi kekosongan pemahaman agama masyarakat. Dengan kuatnya pemahaman agama terutama masalah hukum Islam seiring itu pula dapat menguatkan iman mereka.

Menanamkan rasa iman dan Taqwa terhadap Allah SWT. sejak dini kepada masyarakat merupakan salah satu bentuk pencegahan terhadap suatu kerusakan dikemudian hari, sehingga akan menciptakan suatu kemaslahatan bersama dengan adanya suatu ketentraman bersama. Jika seseorang memiliki rasa iman dan taqwa yang tinggi terhadap Allah SWT. maka kecil kemungkinan seseorang berbuat sesuatu yang menyalahi hukum, terlebih hukum Islam. Dari sini sebuah *metode sadd al dzari'ah* diterapkan.

Berbeda dengan pemaparan yang disampaikan oleh Abdul Kholik seorang mudin Dadaprejo mengenai seseorang yang hamil di luar nikah. Ada seorang yang menghadap kepada beliau untuk meminta tanda tangan sebagai bukti bahwa ia keluar dari agama Islam. Alasan orang tersebut keluar Islam karena ingin masuk agama Budha untuk menikahi calon suaminya. Memang sebenarnya sebelum masuk islam dia adalah pemeluk agama Budha, dan sekarang ingin masuk Budha lagi, namun dari pihak Wihara memberikan persyaratan adanya tanda tangan dari ulama setempat. Setelah ditelusuri, ternyata dia sudah hamil dengan calon suaminya yang beragama Budha tadi. Dari sini terlihat betapa kuatnya sebuah agama membawa misi dakwah

mereka. Seharusnya dari tokoh agama Islam setempat melindungi warganya yang tertindas seperti itu, membuat mereka nyaman beragama Islam dengan memberikan solusi menikahkan perempuan tersebut dengan lelaki yang seagama, sehingga perempuan itu tidak perlu lagi masuk ke agama lain.

Faktor lain yang mempengaruhi diberlakukannya kebijakan penundaan perkawinan bagi wanita hamil di Desa Mojorejo, Kecamatan Junrejo, Kota Batu adalah lokasi Mojorejo yang terletak di Kota Batu yang terkenal dengan kota pariwisatanya. Terdapat beberapa tempat wisata yang dibuka hingga larut malam, hal ini sebagaimana dituturkan oleh modin Mojorejo Bapak Mulyadi Rahman. Selain itu menjamurnya vila-vila di kota Batu memicu terjadinya *free sex* atau seks bebas.

Tokoh masyarakat beserta kaur kesrah (modin) Mojorejo mengambil sebuah kebijakan yaitu penundaan perkawinan hamil tersebut berdasarkan pada Madzhab yang menolak dilaksanakannya sebuah perkawinan dalam keadaan hamil yang mana Madzhab tersebut adalah Madzhab Maliki dan Madzhab Hambali. Tujuan dari kebijakan tersebut adalah untuk memberikan efek jera terhadap para pelaku zina dalam artian mereka yang telah hamil di luar nikah tersebut.

Berdasarkan paparan tentang kebijakan penundaan perkawinan bagi wanita hamil di atas, sangat jelas sekali terlihat bahwa faktor utama dilakukannya kebijakan penundaan tersebut adalah karena semakin merajalelanya fenomena hamil di luar nikah khususnya yang terjadi di Desa Mojorejo, Kecamatan Junrejo, Kota Batu. Selain itu lokasi Mojorejo yang terletak di kota Batu dengan beberapa tempat wisata dan vila yang dapat memicu adanya seks bebas.

Dalam menetapkan sebuah kebijakan tersebut mereka berpijak pada dasar yang jelas sehingga kebijakan tersebut bukanlah kebijakan yang hanya dipandang sebelah mata saja oleh masyarakat. Sehingga memahami penuturan Arif Syaifudin dan Mulyadi Rahman, sebagaimana yang telah disebutkan di atas, terlihat bahwa penetapan kebijakan penundaan perkawinan wanita hamil berdasar pada ulama' Malikiyah dan Hanabilah yang mengatakan bahwa, perempuan yang hamil tidak boleh dikawini kecuali setelah ia melahirkan anak; sebagaimana tidak boleh mengawini perempuan dalam masa iddah hamil.¹⁹

Selanjutnya dalam pemahaman metode *Sadd al-Dzarī'ah* yaitu menyumbat semua jalan yang menuju pada kerusakan atau maksiat untuk mendatangkan kemaslahatan. Ketika sebuah pernikahan hamil yang dibiarkan saja maka akan menimbulkan kerusakan yang semakin parah di masyarakat. Fenomena hamil sebelum pernikahan yang sah akan semakin menjadi di masyarakat. Sehingga adanya sebuah penundaan pernikahan hamil ini menjadi sebuah solusi untuk meminimalisir sebuah peristiwa atau fenomena hamil di luar nikah. sehingga pencegahan ini sejalan dengan metode ijtihad *Sadd al-Dzarī'ah*.

Seperti yang disebutkan oleh Arif Syaifuddin dan Mulyadi Rohman bahwa aturan kebijakan penundaan pernikahan wanita hamil merupakan kebijakan baru yang mengasikkan kepada kema'rufan, kebaikan bersama. Kebijakan inipun merupakan sebuah kesepakatan bersama antara para tokoh masyarakat dan mudin setempat dengan tujuan yang baik. Hal ini dapat dikatakan sebagai adat kebiasaan baru yang dapat dijadikan sebagai hukum. Yang terdapat dalam kaidah *الْعَادَةُ مُحْكَمَةٌ* ,

¹⁹Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, 132.

merupakan sebuah prestasi tersendiri ketika suatu kebiasaan ini menjadi aturan atau hukum baku pada saatnya nanti, karena dampak yang didapatkan dalam penundaan tersebut sangat baik bagi masyarakat.

Apabila kita mengacu pada sebuah metode Saddu al-Dzari'ah, maka sebuah kebijakan mengenai penundaan perkawinan bagi wanita hamil tersebut merupakan sebuah wasilah yang dapat mendatangkan sebuah kemashlahatan bagi kepentingan umum.

Mengacu pada arti lughawi Dzari'ah sendiri yaitu

الْوَسِيلَةُ الَّتِي يَتَوَصَّلُ بِهَا إِلَى لَشَيْءٍ سَوَاءَ كَانَ حَسِيًّا أَوْ مَعْنَوِيًّا

*Jalan yang membawa kepada sesuatu, secara hissi atau ma'nawi, baik atau buruk.*²⁰

Sehingga jelas bahwa kebijakan ini merupakan sebuah jalan perantara menuju pada suatu dampak yang mana hal tersebut dapat mendatangkan sebuah kemashlahatan. Sedangkan efek atau dampak yang ditimbulkan dari kebijakan penundaan perkawinan hamil ini mengacu pada kemashlahatan umum yakni adanya sebuah ketertiban masyarakat sehingga berkuranglah fenomena mengenai hamil di luar nikah tersebut.

والمهم الآن بيان علاقة قاعدة الذرائع بالمصاححة المرسلة : إن بين الذرائع والمصلحة المرسلة تشابها في المبدأ : وهو أن كلا منهما

مصلحة كلية شهدت لها نصوص الشريعة في الجملة بغير دليل معين وغايتها واحدة : وهي حماية المصالح العامة ودفع المفساد

العامة.

²⁰Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 2*, 424.

Seperti yang diterangkan dalam kitab Ushul al-Fiqh al-Islamy karangan Wahbah Zuhailly yang menerangkan bahwa Metode *Sadd al-Dzarī'ah* dan Masalah Mursalah serupa dengan permulaan. Yaitu masing-masing dari kedua metode itu ada kemaslahatan secara menyeluruh. Terbukti adanya nash syari'at di dalam jumlah tertentu tanpa adanya dalil yang membuktikan, dan intinya hanya satu, yaitu memelihara kemaslahatan umum dan menolak kerusakan.

Jelas bahwa antara metode *Sadd Al Dzarī'ah* dengan Masalah Mursalah memiliki tujuan yang sama yakni mencapai sebuah kemaslhatan umum serta menolak atau bisa dikatakan menghindari adanya kerusakan yang dapat merugikan secara umum.

Dari hasil wawancara dengan Mulyadi Rahman yang menyatakan bahwa setelah adanya kebijakan baru mengenai penundaan perkawinan hamil tersebut tampak adanya perkembangan dan kemajuan dari respon masyarakat, yakni semakin kecilnya angka pernikahan hamil di luar nikah. Mulyadi Rohman menyebutkan bahwa sekitar tiga bulan terskhir yang di hitung dari berlakunya kebijakan penundaan perkawinan hamil tersebut yakni bulan februari, dari sepuluh yang mendaftarkan diri menikah, diketahui hanya satu yang ternyata hamil sebelum menikah. Hal ini disebabkan adanya penundaan pernikahan serta tambahan persyaratan bagi calon istri untuk memiliki surat keteranga tidak hamil dari bidan setempat.

Hal ini dapat kita lihat dalam beberapa perpindahan pernikahan yang dilakukan. Berikut ini daftar nama orang yang pindah nikah dan satu diantaranya pindah nikah akibat hamil di luar nikah,

1. Edi Prasetyo
2. Anang Sutrisno RW 06
3. Iwan Sugiarto RW 08 pindah nikah ke Pagak
4. Yulianto RW 06 pindah nikah ke Karangploso
5. Dicky Nurmansyah RW 08 pindah nikah ke Gadang Malang
6. Agus Santoso RW 06 pindah nikah ke Batu Sisir
7. Isa Ansori RW 06 Pindah nikah ke Dampit
8. Moch Saiful RW 06 pindah nikah ke Kediri
9. **Joko S.U RW 06 pindah nikah ke Bumiaji Batu**
10. Kukuk Kurniawan RW 08 pindah nikah ke Tirtoyudo Dampit.

Diantara sepuluh daftar nama yang pindah nikah terdapat satu nama yang perpindahan nikahnya diakibatkan hamil di luar nikah yaitu, Joko S.U yang pindah nikah ke Bumiaji Batu. Hal ini dituturkan oleh Bapak Kholik.

Memang tidak ada keterangan secara tertulis yang menyatakan bahwa yang bersangkutan pindah nikah dengan alasan hamil di luar nikah karena hal itu tidak terdapat dalam prosedur perpindahan nikah yang berada di Kantor Urusan Agama. Namun hal itu diketahui dengan adanya pernyataan mudin Mojorejo serta adanya serat keterangan tidak hamil dari bidan.

Menjelaskan hal tersebut sesuai dengan teori Dzarī'ah yaitu Dzarī'ah dari segi kemafsadatan.

الرابع: وسيلة موضوعة للإفضاء إلى المباح . وقد تفضي إلى المفسدة ومصلحتها أرجح من مفسدتها , مثل

النظر إلى المخطوبة , والمشهود عليها , والجهر بكلمة الحق عند سلطان جائر.²¹

Dari pernyataan diatas menjelaskan bahwasanya mencegah perantara yang mengakibatkan pada sesuatu yang rusak itu dibolehkan dengan tujuan mengutamakan sebuah kemashlahatan dari pada kemadharatan.

Mengacu pada pernyataan Iyadh bin Nami as Salami tersebut, kebijakan penundaan perkawinan hamil di Desa Mojorejo, Kecamatan Junrejo, Batu telah memberikan sebuah gambaran nyata bahwasanya kebijakan penundaan perkawinan ini lambat laun akan mencegah perkembangan fenomena hamil sebelum nikah.

²¹Iyadh bin Nami As Salami, 211.